



PUTUSAN

Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rahmat Safii Simatupang
2. Tempat lahir : Napa
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Napa, Kecamatan Batangtoru,
Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 14 Februari 2025;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan 15 April 2025.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rahmat Safii Simatupang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.45 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Wek III, Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, terdakwa bertemu dengan rekannya yang bernama ADI (Dalam Lidik) yang mana pada saat sebelumnya ADI menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dimana ketika terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu tersebut maka ADI akan memberika upah kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa menerima tawaran ADI tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima uang Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dari ADI untuk membeli shabu,

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



kemudian terdakwa pergi menuju Desa Wek III Kec. Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membeli shabu pesanan dari rekannya ADI tersebut yang mana terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama ANCOL (Dalam Lidik), kemudian setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000.00,- (saratus ribu rupiah) dan kemudian ANCOL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu. Setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dalam selipan Topi warna hijau yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pergi menuju Desa Napa Kecamatan Batang Toru dengan tujuan akan menyerahkan shabu tersebut kepada ADI, namun belum sampai di Desa Napadan sekira pukul 14.45 Wib saksi Leonardo Nababan dan saksi Randa Sirja Purba melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian menghentikan terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu dan selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dimana berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 188 / JL.10061/2024 tanggal 30 April 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu atas nama tersangka Rahmat Safii Simatupang dengan berat 0,03 gram;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Rahmat Safii Simatupang disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium ba-rang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2553/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 gram, milik Rahmat Safii Simatupang diperoleh Kesimpulan: adalah benar narkoba dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang lima -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Rahmat Safii Simatupang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib s/d 14.45 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Napa Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di Pos Ronda atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saksi Leonardo Nababan dan rekan saksi Randa Sirja Purba yang merupakan personil Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian saksi Leonardo Nababan dan saksi Randa Sirja Purba menuju Kec. Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi Leonardo Nababan dan saksi Randa Sirja Purba bertempat di Desa Napa, Kec. Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan saksi Leonardo Nababan melihat seorang laki-laki menghentikan terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu pada diri terdakwa yang terdakwa selipkan dalam Topi milik terdakwa, dan selanjutnya saksi Leonardo Nababan dan saksi

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randa Sirja Purba mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa memperoleh shabu tersebut dari rekan terdakwa yang bernama Ancol (Dalam Lidik);

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 188 / JL.10061/2024 tanggal 30 April 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu atas nama tersangka Rahmat Safii Simatupang dengan berat 0,03 gram;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Rahmat Safii Simatupang disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di laboratorium ba-rang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2553/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 gram, milik Rahmat Safii Simatupang diperoleh Kesimpulan: adalah benar narkoba dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang lima -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 dan 24 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Safii Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah topi warna hijau;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,00,-(Sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SAFII SIMATUPANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2025/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 16 Januari 2025 kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan kepada Terdakwa, supaya mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 14 Januari 2025, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang bahwa demikian juga terhadap lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa serta memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 14 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 14 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpal Sagala, S.H., M.H. dan Yoserizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Tumpal Sagala, S.H., M.H. dan Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H. sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 24 Februari 2025, serta dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Tumpal Sagala, S.H., M.H.
M.H.

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H.,

dto

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 294/PID.SUS/2025/PT MDN